



BUPATI MINAHASA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 186 TAHUN 2008

TENTANG

PENGALIHAN STATUS SMA PEMBAHARUAN SONDER MENJADI SMA NEGERI 1 SONDER

BUPATI MINAHASA,

- Membaca** : Permohonan dari Kepala SMA Pembaharuan Sonder Nomor : 029/1.16.17.9/SMA.P/LL.2005 tentang Usul Penegerian Sekolah Menengah Pembaharuan Sonder (Swasta) menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sonder.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan pendidikan dan adanya peningkatan mutu pengelolaan SMA Pembaharuan Sonder untuk dapat berdiri sejajar dengan sekolah Pemerintah serta efektifitas dan efisiensi peningkatan pelayanan pendidikan dan untuk memperoleh hasil kinerja sekolah yang bermutu, maka perlu untuk meningkatkan status sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pengalihan Status SMA Pembaharuan Sonder menjadi SMA Negeri 1 Sonder dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Akta Hibah Tanah dan Bangunan Nomor : 88/2008 dari Camat Sonder selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
 2. Surat Keterangan Pengukuran Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengalihkan status sekolah tersebut di bawah ini yaitu :

Nama Sekolah : **SMA Pembaharuan Sonder**
Alamat : Desa Tcunelet Kecamatan Sonder
Status Sekolah : Swasta

menjadi :

Nama Sekolah : **SMA Negeri 1 Sonder**
Alamat : Desa Tcunelet Kecamatan Sonder
Status Sekolah : Negeri

KEDUA

: Dengan dialihkannya status sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, maka pelaksanaan pelayanan pendidikan dan kinerja sekolah harus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal 8 Juli 2008



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Diknasmen Depdiknas RI di Jakarta.
3. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri Setjen Depdiknas RI di Jakarta.
4. Gubernur Sulawesi Utara di Manado.
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Sulawesi Utara di Manado.
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa di Tondano.
7. Wakil Bupati Minahasa di Tondano.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Minahasa di Tondano
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Minahasa di Tondano
10. Arsip.